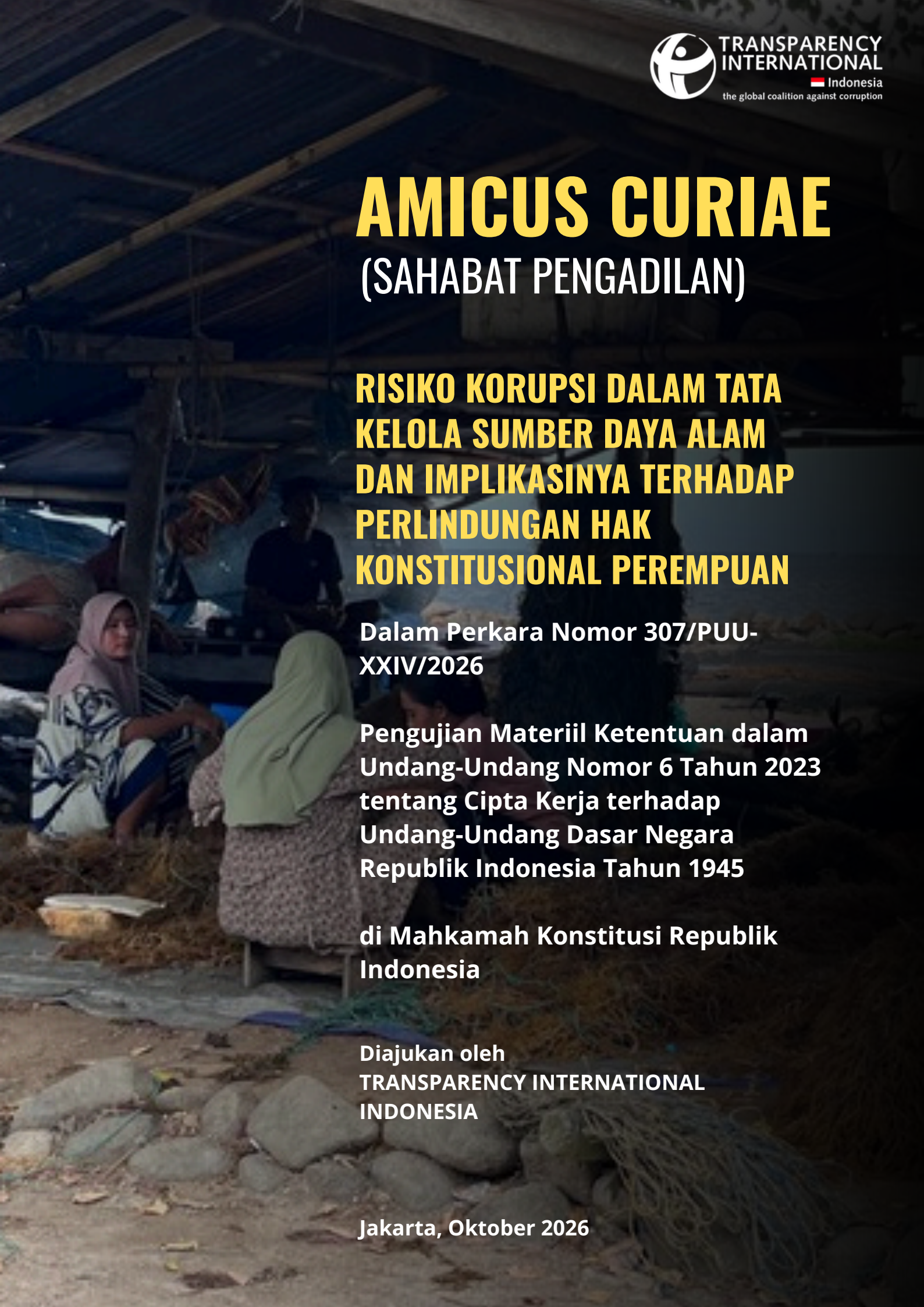


TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

AMICUS CURIAE
(SAHABAT PENGADILAN)

RISIKO KORUPSI DALAM TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEREMPUAN

Dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026

Pengujian Materiil Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Diajukan oleh
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Jakarta, Oktober 2026

A. POSISI AMICUS CURIAE DALAM PERADILAN DI INDONESIA

Amicus curiae atau sahabat pengadilan merupakan bentuk partisipasi pihak di luar para pihak yang berperkara untuk menyampaikan pendapat hukum, informasi, atau perspektif berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya terhadap persoalan yang sedang diperiksa. Kehadiran *amicus curiae* bertujuan memberikan pertimbangan tambahan yang relevan bagi pengadilan, tanpa menggantikan kedudukan para pihak, alat bukti, maupun keterangan ahli dalam persidangan (Siti Aminah, *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*, ILRC–HIVOS, 2014). Dalam sistem peradilan Indonesia, relevansi *amicus curiae* dapat dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan landasan prinsipil bagi pentingnya perspektif hukum dan sosial dalam pemeriksaan perkara, meskipun tidak secara khusus mengatur prosedur penerimaan *amicus curiae* dan tidak menjadikan pendapat tersebut mengikat pengadilan.

Dalam perkara pengujian undang-undang, *amicus curiae* dapat memberikan analisis hukum dan konteks empiris untuk membantu Mahkamah Konstitusi memahami kemungkinan dampak suatu norma terhadap hak-hak konstitusional masyarakat. Penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEPENTINGAN AMICI CURIAE / PERNYATAAN KEPENTINGAN

Transparency International Indonesia (TI Indonesia) merupakan organisasi masyarakat sipil independen dan bagian dari gerakan global Transparency International yang berfokus pada pencegahan korupsi serta penguatan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan usaha. Melalui penelitian dan advokasi kebijakan, TI Indonesia mendorong perbaikan tata kelola sumber daya publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, perizinan, pengawasan kegiatan usaha, keterbukaan informasi, konflik kepentingan, serta perlindungan hak masyarakat yang terdampak pembangunan.

Kepentingan TI Indonesia dalam menyampaikan pendapat hukum pada Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 didasarkan pada keterkaitan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan integritas penyelenggaraan kewenangan publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Perkara ini mencakup pengujian ketentuan mengenai pemanfaatan ruang laut untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis, pelibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), pertanggungjawaban mutlak atas kerugian lingkungan hidup, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta kewenangan Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah. Kelima pengaturan tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah yang dapat memengaruhi akses, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam serta keberlanjutan penghidupan masyarakat (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 9 September 2026)

Dalam menjalankan mandatnya, TI Indonesia telah melakukan berbagai penelitian mengenai risiko korupsi dan tata kelola sumber daya alam, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan infrastruktur publik. Melalui *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia* (2023) yang menggunakan *Infrastructure Corruption Risk Assessment Tool* (ICRAT), TI Indonesia mengidentifikasi kerentanan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan proyek, termasuk potensi konflik kepentingan, keterbatasan transparansi, serta lemahnya pengawasan dan pelibatan masyarakat. Temuan tersebut diperkuat melalui *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar* (2025), yang mendokumentasikan terbatasnya akses informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PSN Kawasan Industri Takalar, khususnya perempuan petani rumput laut. Penelitian ini juga mencatat kekhawatiran perempuan terhadap perubahan akses ruang pesisir, terganggunya kegiatan ekonomi dan domestik, serta ketidakpastian keberlanjutan penghidupan mereka (TI Indonesia, *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*, 2023; TI Indonesia, *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar*, 2025).

Dimensi sosial-ekologis dan ketimpangan gender turut tergambar melalui penelitian TI Indonesia mengenai industri pertambangan nikel di Halmahera dan pengembangan Rempang Eco City. Penelitian di Desa Sagea, Halmahera Tengah, mendokumentasikan bagaimana gangguan terhadap sumber air dan pangan mempengaruhi kegiatan ekonomi serta meningkatkan beban kerja perempuan. Sementara itu, kajian Rempang memperlihatkan kekhawatiran perempuan terhadap kehilangan tempat tinggal, perubahan penghidupan, dan terganggunya hubungan sosial-budaya akibat rencana relokasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi pembangunan tidak selalu tercermin dalam indikator ekonomi maupun kepemilikan formal, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan ruang hidup dan tanggung jawab sosial perempuan (TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024; Trend Asia dkk., *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang*, 2024; TI Indonesia dan mitra, *Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City*, 2025).

Perspektif kesetaraan substantif juga diperkuat melalui kajian TI Indonesia mengenai pengarusutamaan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menggunakan *Gender Integration Continuum* (GIC) Framework, kajian

tersebut mengidentifikasi bahwa desain dan perencanaan awal program masih berada dalam kategori *gender blind*, karena belum secara memadai mengintegrasikan kebutuhan kelompok berdasarkan gender, disabilitas, dan kondisi sosial. Meskipun dilakukan pada sektor berbeda, temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan publik belum tentu memberikan manfaat yang setara tanpa data terpilah, partisipasi inklusif, dan pengakuan terhadap kebutuhan kelompok rentan. Perspektif tersebut relevan untuk menegaskan pentingnya tindakan afirmatif dan partisipasi bermakna perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam (TI Indonesia, *Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis*, 2025).

Keseluruhan penelitian tersebut menjadi dasar kepentingan TI Indonesia untuk memberikan perspektif mengenai keterkaitan antara risiko korupsi, kualitas pengambilan keputusan, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan perlindungan hak konstitusional perempuan. TI Indonesia memandang bahwa transparansi, akuntabilitas, pengelolaan konflik kepentingan, serta partisipasi bermakna merupakan instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kepentingan perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, maupun kelompok rentan lainnya.

Dalam menyampaikan pendapat hukum ini, TI Indonesia berkedudukan sebagai *amicus curiae* yang independen, bukan sebagai pihak dalam perkara dan tidak memiliki kepentingan material langsung terhadap objek pengujian. Hasil penelitian yang dirujuk digunakan sebagai konteks empiris untuk menjelaskan risiko tata kelola dan kemungkinan konsekuensi penerapan norma, bukan sebagai pembuktian langsung atas kerugian konstitusional Para Pemohon ataupun adanya tindak pidana korupsi dalam proyek yang dipersoalkan. Pendapat hukum ini disampaikan berdasarkan kompetensi dan pengalaman penelitian TI Indonesia, dengan tetap menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas ketentuan yang diuji.

C. RINGKASAN PERKARA

Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 merupakan permohonan pengujian materiil terhadap lima ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 mengenai pemanfaatan ruang laut untuk kebijakan nasional yang bersifat strategis; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5 mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 mengenai pertanggungjawaban mutlak atas kerugian lingkungan; Pasal 10

dalam Pasal 123 angka 2 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum; serta Pasal 126 ayat (1) mengenai kewenangan Badan Bank Tanah dalam menjamin ketersediaan tanah (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Permohonan diajukan oleh Perkumpulan Perserikatan Solidaritas Perempuan sebagai Pemohon I bersama empat perempuan yang mendalilkan kerugian hak konstitusional akibat kebijakan pembangunan. Pemohon II, Saenab, merupakan perempuan nelayan di Makassar yang mempersoalkan hilangnya akses terhadap wilayah pesisir akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional Makassar New Port. Pemohon III, Krismawati Moguntu, merupakan perempuan petani dan anggota masyarakat adat Pamona di Poso yang mendalilkan terganggunya lahan pertanian, akses air bersih, dan partisipasi dalam AMDAL akibat pembangunan PLTA Poso Energy. Pemohon IV, Korida Jehanut, merupakan perempuan petani dan anggota masyarakat adat Poco Leok, Manggarai, yang menghadapi potensi kehilangan wilayah adat akibat rencana pengembangan PLTP Ulumbu. Sementara itu, Pemohon V, Karunia Cica Abe, merupakan perempuan petani di Poso yang mempersoalkan klaim penguasaan tanah oleh Badan Bank Tanah serta dugaan intimidasi dan kriminalisasi dalam konflik pertanahan (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Secara substantif, Para Pemohon menilai bahwa kelima ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak konstitusional perempuan. Pasal 17A dipersoalkan karena kewenangan penentuan pemanfaatan ruang laut untuk kebijakan strategis dinilai berpotensi mengabaikan ruang hidup perempuan nelayan. Pasal 26 dinilai mempersempit partisipasi masyarakat dalam AMDAL melalui pembatasan kategori masyarakat yang terkena dampak langsung, sedangkan Pasal 88 dipersoalkan karena dianggap belum memberikan ketegasan mengenai penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tanpa pembuktian unsur kesalahan. Adapun Pasal 10 dan Pasal 126 ayat (1) dipersoalkan karena dinilai belum menjamin pengakuan hak tenurial, partisipasi bermakna, dan perlindungan perempuan petani maupun perempuan adat dalam pengadaan serta penyediaan tanah (*Resume Permohonan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Sebagai dasar pengujian, Para Pemohon merujuk pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang berkaitan dengan hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, kepastian hukum, lingkungan hidup yang baik dan sehat, kesetaraan substantif, perlindungan dari diskriminasi, serta tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia. Dalam petitumnya, Para Pemohon meminta pembatalan sejumlah ketentuan dan penafsiran konstitusional bersyarat terhadap ketentuan lainnya guna memperkuat jaminan partisipasi, pertanggungjawaban lingkungan, dan perlindungan hak tenurial perempuan.

Uraian mengenai pengalaman dan kerugian Para Pemohon dalam bagian ini disampaikan berdasarkan dalil yang tercantum dalam dokumen permohonan, bukan sebagai kesimpulan mengenai fakta yang telah terbukti dalam persidangan. Ringkasan perkara ini menjadi konteks bagi penyampaian pendapat hukum TI Indonesia pada bagian berikutnya, khususnya mengenai keterkaitan antara integritas tata kelola sumber daya alam, risiko penyalahgunaan kewenangan, dan perlindungan hak konstitusional perempuan.

D. PENDAPAT HUKUM AMICI

Risiko Korupsi, Integritas Pengambilan Keputusan, dan Ketimpangan Gender

Risiko korupsi dalam tata kelola sumber daya alam perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti. Risiko tersebut merujuk pada kerentanan dalam struktur kewenangan, prosedur administratif, dan mekanisme pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, manipulasi informasi, atau pengabaian kepentingan publik. Kerentanan ini dapat muncul sejak perencanaan pembangunan, perizinan, pengadaan tanah, hingga pengawasan lingkungan. Karena itu, pemenuhan prosedur adm

Hasil penelitian TI Indonesia melalui *Infrastructure Corruption Risk Assessment Tool* (ICRAT) dan kajian tata kelola pertambangan nikel menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat berkaitan dengan ketimpangan kekuasaan, keterbatasan transparansi, serta lemahnya pengawasan terhadap keputusan pembangunan. Sementara itu, penilaian keterbukaan informasi terhadap 121 perusahaan pertambangan menunjukkan skor rata-rata pengungkapan antikorupsi sebesar 0,31 dari 10 dan aspek sosial serta hak asasi manusia sebesar 0,30 dari 10. Temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya informasi yang dapat diverifikasi dan mekanisme pengawasan independen. Namun, rendahnya keterbukaan informasi tidak dapat disamakan dengan pembuktian adanya korupsi atau pelanggaran hukum (TI Indonesia, *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*, 2023; *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024; *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*, 2024).

Keterbatasan transparansi juga tercermin dalam penelitian *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia* (2024). Penilaian terhadap 121 perusahaan pertambangan menunjukkan skor rata-rata keterbukaan informasi antikorupsi sebesar 0,31 dari 10 dan aspek sosial serta hak asasi manusia sebesar 0,30 dari 10. Hasil tersebut mengukur keterbukaan informasi yang dipublikasikan, bukan membuktikan terjadinya korupsi atau pelanggaran hukum. Namun, temuan ini menegaskan pentingnya informasi yang dapat

diverifikasi serta pengawasan independen terhadap kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam (TI Indonesia, *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*, 2024).

Dari perspektif keadilan gender, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dapat memperbesar ketimpangan perempuan dalam mengakses informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Hal ini tergambar dalam *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar* (2025), yang mendokumentasikan keterbatasan informasi dan partisipasi perempuan petani rumput laut dalam pembangunan PSN Kawasan Industri Takalar. Penelitian tersebut juga mencatat kekhawatiran terhadap perubahan akses ruang pesisir, terganggunya kegiatan ekonomi dan domestik, serta keberlanjutan penghidupan perempuan. Sementara itu, penelitian TI Indonesia di Desa Sagea, Halmahera Tengah, menunjukkan bahwa gangguan terhadap akses air dan pangan dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, beban kerja perawatan, dan kebutuhan perempuan untuk mencari tambahan penghasilan (TI Indonesia, *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar*, 2025; TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024).

Dari perspektif keadilan gender, lemahnya akuntabilitas dapat memperbesar ketimpangan akses perempuan terhadap informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan. Temuan Audit Sosial Komunitas Kawasan Industri Takalar serta penelitian di Desa Sagea menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi dan perubahan akses terhadap sumber daya pesisir, air, serta pangan dapat mempengaruhi penghidupan dan meningkatkan beban domestik perempuan. Persoalan ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan pembangunan tidak selalu tercermin dalam indikator ekonomi atau kepemilikan formal, sehingga diperlukan mekanisme yang mampu mengidentifikasi pengalaman dan kebutuhan perempuan secara lebih menyeluruh (TI Indonesia, *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar*, 2025; *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024).

Pentingnya kesetaraan substantif juga diperkuat melalui kajian TI Indonesia mengenai pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis. Temuan mengenai desain awal kebijakan yang masih dikategorikan *gender blind* memperlihatkan bahwa perlakuan yang tampak netral secara administratif belum tentu menjamin perlindungan setara apabila kebutuhan dan hambatan kelompok terdampak tidak diperhitungkan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, perspektif tersebut relevan untuk menilai kecukupan jaminan partisipasi, akses informasi, dan perlindungan hak perempuan, sebagaimana berkaitan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (TI Indonesia, *Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis*, 2026).

Dengan demikian, perspektif pencegahan korupsi dan kesetaraan substantif saling melengkapi dalam menilai pengaturan kewenangan negara atas sumber daya alam. Transparansi, akuntabilitas, pengelolaan konflik kepentingan, dan partisipasi bermakna diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan perlindungan terhadap kelompok yang menghadapi ketimpangan struktural. Dalam perkara *a quo*, perspektif tersebut menjadi kerangka untuk menilai kecukupan jaminan konstitusional dalam masing-masing norma yang diuji, tanpa menganggap bahwa keberadaan risiko korupsi dengan sendirinya membuktikan inkonstitusionalitas suatu ketentuan.

Pasal 17A: Kebijakan Strategis, Ruang Laut, dan Hak Perempuan Pesisir

Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur kewenangan Pemerintah Pusat memberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut bagi kebijakan nasional yang bersifat strategis ketika kegiatan tersebut belum tercantum dalam alokasi atau pola ruang, atau ketika rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi belum ditetapkan. Dari perspektif integritas tata kelola, kewenangan ini memerlukan kriteria yang jelas, informasi ekologis yang dapat diverifikasi, serta keterbukaan dasar pengambilan keputusan. Tanpa jaminan tersebut, terdapat risiko bahwa penetapan kegiatan strategis lebih mengutamakan kepentingan pembangunan dibandingkan fungsi ekologis dan pemanfaatan ruang oleh masyarakat pesisir (Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023).

Persoalan tersebut relevan bagi perempuan nelayan yang memanfaatkan wilayah pesisir untuk mencari ikan, mengumpulkan kerang, memenuhi kebutuhan pangan, dan menjalankan kegiatan ekonomi keluarga, meskipun aktivitasnya tidak selalu tercatat secara administratif. Dalam perkara *a quo*, Pemohon II, Saenab, mendalilkan kehilangan akses terhadap wilayah pesisir di Tallo dan Buloa, Kota Makassar, akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional Makassar New Port. Dalil tersebut menunjukkan pentingnya memastikan bahwa penetapan kesesuaian pemanfaatan ruang laut mempertimbangkan penggunaan ruang secara nyata, termasuk kegiatan ekonomi dan sosial perempuan yang tidak selalu tercermin dalam dokumen perencanaan formal (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Temuan serupa mengenai kerentanan perempuan pesisir tergambar dalam *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar* (2025). Penelitian tersebut mendokumentasikan keterbatasan informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan PSN Kawasan Industri Takalar, khususnya perempuan petani rumput laut. Perubahan akses terhadap kawasan pesisir juga dilaporkan memengaruhi kegiatan pengolahan

hasil laut, aktivitas domestik, serta menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan penghidupan. Sementara itu, penelitian *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang* (2024) mendokumentasikan konflik penguasaan ruang dan kekhawatiran perempuan terhadap kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta hubungan sosial-budaya akibat rencana relokasi. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan pemanfaatan ruang dapat menimbulkan konsekuensi yang melampaui ukuran aset dan pendapatan formal. Namun, temuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembuktian langsung atas kerugian Pemohon II di Makassar (TI Indonesia, *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar*, 2025; Trend Asia, TI Indonesia, dkk., *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang*, 2024).

Dari perspektif konstitusional, kewenangan negara dalam menentukan pemanfaatan ruang laut perlu memperhatikan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 28H ayat (2) mengenai kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah pengaturan kebijakan strategis telah memberikan perlindungan memadai terhadap perempuan pesisir, terutama ketika kegiatan dan ketergantungan mereka terhadap sumber daya laut tidak sepenuhnya diakui melalui mekanisme administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, TI Indonesia berpandangan bahwa pelaksanaan kewenangan pemanfaatan ruang laut bagi kebijakan nasional yang bersifat strategis memerlukan parameter yang objektif, transparansi dasar keputusan, verifikasi kondisi ekologis, serta pengakuan terhadap pemanfaatan ruang oleh masyarakat pesisir. Dalam pemeriksaan konstitusionalitas Pasal 17A, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan apakah rumusan norma telah menyediakan jaminan yang memadai agar penggunaan kewenangan tersebut tidak mengabaikan hak perempuan atas ruang hidup, sumber penghidupan, dan lingkungan yang baik dan sehat. Perspektif ini tidak menyamakan kelemahan tata kelola proyek tertentu dengan inkonstitusionalitas norma, tetapi menekankan pentingnya perlindungan hukum yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan strategis.

Pasal 26: Partisipasi Perempuan dalam AMDAL sebagai Instrumen Akuntabilitas dan Pengendalian Risiko Tata Kelola

Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan ini berbeda dari Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebelum perubahan, yang mencakup masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas keputusan dalam proses AMDAL. Para Pemohon menilai perubahan tersebut mempersempit ruang partisipasi dan mengurangi jaminan prosedural yang sebelumnya diatur secara eksplisit, termasuk keterbukaan informasi serta kesempatan mengajukan keberatan. Dari perspektif tata kelola antikorupsi, partisipasi merupakan mekanisme pengawasan untuk memeriksa informasi pemrakarsa, mengidentifikasi dampak yang terlewat, dan mengurangi risiko keputusan lingkungan yang tidak akuntabel (Pasal 26 UU Nomor 32 Tahun 2009 sebelum perubahan; Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023; *Resume Permohonan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Partisipasi yang bermakna tidak cukup diukur melalui penyelenggaraan konsultasi atau kehadiran peserta, tetapi memerlukan akses informasi yang dapat dipahami, kesempatan menyampaikan pendapat secara bebas, serta mekanisme agar masukan masyarakat dipertimbangkan dan ditanggapi. Bagi perempuan, proses tersebut perlu memperhatikan hambatan dalam mengakses informasi, waktu dan lokasi konsultasi, tanggung jawab domestik dan perawatan, serta keterwakilan dalam pengambilan keputusan komunitas. Penafsiran kategori masyarakat yang terkena dampak langsung secara sempit, misalnya hanya berdasarkan kedekatan lokasi atau kepemilikan formal, berisiko mengecualikan perempuan yang mengalami dampak melalui perubahan akses terhadap air, pangan, dan sumber penghidupan.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon III, Krismawati Moguntu, mendalilkan terganggunya lahan pertanian dan akses air bersih akibat pembangunan PLTA Poso Energy, serta terbatasnya kesempatan memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL. Relevansi persoalan tersebut diperkuat oleh *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar* (2025), yang mencatat keterbatasan informasi dan rendahnya partisipasi perempuan petani rumput laut dalam perencanaan pembangunan. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan forum konsultasi belum tentu menjamin keterlibatan bermakna apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai dan kesempatan efektif untuk menyampaikan kepentingannya (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026; TI Indonesia, *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar*, 2025).

Penelitian TI Indonesia di Desa Sagea, Halmahera Tengah, juga menunjukkan bahwa perubahan akses terhadap sumber air dan pangan dapat memengaruhi kegiatan ekonomi, pengeluaran rumah tangga, serta beban kerja perempuan. Pengalaman tersebut menegaskan pentingnya memastikan proses AMDAL mampu mengidentifikasi dampak sosial-ekologis yang berbeda berdasarkan gender melalui pengetahuan dan pengalaman masyarakat terdampak.

Temuan Takalar dan Sagea merupakan pembanding empiris, bukan pembuktian langsung atas peristiwa yang didalilkan Pemohon III di Poso (TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024).

Dengan demikian, TI Indonesia berpandangan bahwa partisipasi perempuan dalam AMDAL merupakan bagian penting dari akuntabilitas keputusan lingkungan dan perlindungan hak konstitusional. Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, Pasal 28H ayat (2) mengenai perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta Pasal 28I ayat (4) mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak asasi manusia menjadi kerangka untuk menilai kecukupan jaminan partisipasi. Dalam pemeriksaan Pasal 26, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan apakah norma tersebut memungkinkan perempuan memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, dan berpartisipasi secara efektif, sehingga keterlibatan masyarakat berfungsi sebagai pengawasan substantif, bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif.

Pasal 88: Pertanggungjawaban Mutlak dan Hambatan Akses Keadilan bagi Perempuan

Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Para Pemohon mempersoalkan tidak adanya penegasan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan maupun harus didahului pembuktian pelanggaran hukum atau ketidaktaatan pelaku usaha. Menurut Para Pemohon, ketidakjelasan tersebut berpotensi memperberat hambatan masyarakat dalam menuntut pertanggungjawaban dan memperoleh pemulihan atas kerugian lingkungan (Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023; *Resume Permohonan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Dari perspektif integritas tata kelola, kepastian penerapan *strict liability* merupakan bagian penting dari akuntabilitas kegiatan usaha dan efektivitas perlindungan lingkungan. Mekanisme pertanggungjawaban tidak cukup bergantung pada pemeriksaan kepatuhan administratif, tetapi juga harus memungkinkan masyarakat terdampak menuntut pemulihan melalui ketentuan hukum yang jelas. Ketidakpastian persyaratan pembuktian dapat memperbesar ketimpangan antara masyarakat dan pelaku usaha, terutama ketika informasi mengenai kegiatan, sumber pencemaran, dan dampak lingkungan lebih banyak dikuasai oleh

pelaku usaha. Dalam konteks ini, penelitian TI Indonesia mengenai keterbukaan perusahaan pertambangan menegaskan pentingnya transparansi dan verifikasi independen, meskipun penelitian tersebut tidak secara khusus mengukur penerapan *strict liability* (TI Indonesia, *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*, 2024).

Bagi perempuan, hambatan memperoleh pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan dapat menjadi lebih berat karena kerugian ekologis sering memengaruhi kegiatan ekonomi, penyediaan pangan, akses air, serta pekerjaan domestik dan perawatan. Penelitian TI Indonesia di Desa Sagea, Halmahera Tengah, memperlihatkan bahwa terganggunya akses terhadap air dan sumber pangan dapat menambah pengeluaran serta beban kerja perempuan. Dalam konteks akses keadilan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang dapat mempertimbangkan kerugian ekonomi maupun non-ekonomi, termasuk dampak yang tidak selalu tercermin dalam pendapatan formal. Namun, temuan Sagea tidak dimaksudkan sebagai pembuktian langsung atas pertanggungjawaban pelaku usaha tertentu dalam perkara *a quo* (TI Indonesia, *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024).

Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 28I ayat (4) mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dari perspektif TI Indonesia, kejelasan penerapan pertanggungjawaban mutlak diperlukan agar ketimpangan informasi dan kemampuan pembuktian tidak semakin membatasi akses masyarakat, khususnya perempuan, terhadap keadilan dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan konstitusionalitas Pasal 88, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan pentingnya kepastian bahwa prinsip *strict liability* tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan, dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban lain yang ditentukan hukum serta membedakannya dari pembuktian tindak pidana korupsi.

Pasal 10: Pengadaan Tanah dan untuk Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Tenurial Perempuan

Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur jenis-jenis pembangunan yang dapat menggunakan tanah untuk kepentingan umum, termasuk infrastruktur energi, kawasan industri, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen negara untuk mendukung pembangunan, tetapi

pelaksanaannya tetap memerlukan jaminan transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, Para Pemohon mempersoalkan ketentuan tersebut karena dinilai belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak tenurial dan partisipasi perempuan, khususnya perempuan adat yang memiliki hubungan dengan tanah secara turun-temurun (Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023; *Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Dari perspektif integritas tata kelola, pengadaan tanah memiliki risiko penyalahgunaan kewenangan apabila penetapan lokasi, identifikasi pihak yang berkepentingan, pemeriksaan status penguasaan tanah, dan penentuan ganti kerugian tidak dilakukan secara transparan dan dapat diverifikasi. Ketimpangan informasi antara pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat dapat memperlemah kemampuan warga untuk memeriksa keputusan yang mempengaruhi tanah serta sumber penghidupannya. Risiko tersebut semakin besar apabila proses administratif hanya mengutamakan kelengkapan dokumen tanpa memastikan pengakuan terhadap pihak yang secara nyata mengelola dan memanfaatkan tanah.

Kerentanan tata kelola semakin relevan dengan perluasan kategori pembangunan untuk kepentingan umum, TI Indonesia mencatat bahwa berdasarkan Pasal 10 yang diubah melalui Pasal 123 angka 2 Lampiran UU 6/2023 pada huruf (s) sampai dengan (x) telah menambahkan kategori pembangunan untuk kepentingan umum. Kategori ini mencakup yang mencakup kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi, kawasan ekonomi khusus, kawasan anindustri, kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, serta kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD. Dengan demikian, perluasan kategori tersebut memperluas penggunaan kewenangan negara untuk memperoleh tanah masyarakat atas nama kepentingan umum. Jika dilihat dari aspek pencegahan korupsi, perluasan ini mengandung kerentanan dalam hal berkaitan dengan diskresi dalam penetapan suatu kawasan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum yang berpotensi terdapat konflik kepentingan antara pihak yang menginisiasi pembangunan, dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, serta terbatasnya keterlacakan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*). Persyaratan bahwa kawasan tersebut diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD tidak dengan sendirinya menjamin bahwa manfaat pembangunan terdistribusi secara adil ataupun meniadakan potensi kepentingan ekonomi pihak lain di balik pelaksanaannya.

Persoalan tata kelola dan perlindungan hak tersebut memiliki dimensi gender karena hubungan perempuan dengan tanah tidak selalu tercermin dalam bukti kepemilikan formal. Bagi perempuan petani dan perempuan adat, tanah dapat berfungsi sebagai sumber pangan, tempat kegiatan ekonomi, ruang sosial, serta bagian dari pengetahuan ekologis dan praktik budaya yang

diwariskan antargenerasi. Kegiatan pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman pangan, pengelolaan hasil panen, dan pelestarian pengetahuan lokal merupakan bentuk hubungan nyata perempuan dengan tanah yang perlu diperhitungkan dalam proses pengadaan tanah. Apabila identifikasi pihak yang berkepentingan dan penilaian dampak hanya didasarkan pada status kepemilikan administratif atau nilai aset, kepentingan perempuan yang mengelola dan memanfaatkan tanah berisiko tidak memperoleh pengakuan secara memadai. Dengan demikian, jaminan partisipasi masyarakat dan perlindungan hak dalam pengadaan tanah harus mencakup pula pengakuan terhadap hubungan penguasaan, pemanfaatan, dan ketergantungan ekonomi perempuan atas tanah, termasuk ketika hubungan tersebut tidak terdokumentasi dalam bentuk kepemilikan formal.

Dalam perkara *a quo*, Pemohon IV, Korida Jehanut, merupakan perempuan petani sekaligus bagian dari masyarakat adat Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang mendalilkan ancaman terhadap wilayah adat akibat rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu. Menurut permohonan, wilayah adat *lingko* merupakan tanah komunal yang menjadi sumber penghidupan serta bagian dari identitas masyarakat adat. Pemohon IV mengelola berbagai tanaman pertanian, termasuk kopi, cengkeh, kakao, dan kemiri, sedangkan hubungan masyarakat dengan wilayah adat juga mencakup nilai sosial dan spiritual melalui praktik adat *Lampek Lima*. Para Pemohon turut mempersoalkan keterbatasan partisipasi perempuan adat dalam pengambilan keputusan mengenai pengadaan tanah. Dalil tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap hubungan ekonomi, sosial, dan budaya perempuan dengan wilayah kelolanya (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Perspektif tersebut diperkuat melalui penelitian TI Indonesia bersama mitra dalam *Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City* (2025), yang menggunakan pendekatan *Total Economic Value* (TEV) untuk mengidentifikasi nilai guna langsung, manfaat ekologis tidak langsung, serta nilai non-guna yang mencakup aspek budaya dan keberlanjutan ekosistem. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa nilai suatu wilayah tidak terbatas pada harga tanah atau aset fisik, melainkan juga mencakup fungsi sosial-ekologis yang menopang kehidupan masyarakat. Meskipun penelitian Rempang tidak membuktikan kerugian yang didalilkan Pemohon IV di Poco Leok, temuan tersebut relevan untuk menegaskan pentingnya penilaian dampak pembangunan secara menyeluruh. Penilaian ekonomi lingkungan juga tidak dapat menggantikan pengakuan hukum terhadap hak tenurial masyarakat adat (TI Indonesia dan mitra, *Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City*, 2025).

Dari perspektif konstitusional, persoalan pengadaan tanah berkaitan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, Pasal

28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28H ayat (2) mengenai kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut relevan untuk menilai apakah pengaturan pengadaan tanah bagi kepentingan umum telah memberikan perlindungan memadai terhadap perempuan yang menghadapi ketimpangan dalam penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah.

Berdasarkan uraian tersebut, TI Indonesia berpandangan bahwa integritas pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan kejelasan kriteria penetapan, keterbukaan mengenai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi, pengelolaan konflik kepentingan, verifikasi hak dan penguasaan tanah, serta partisipasi bermakna bagi masyarakat terdampak. Dalam pemeriksaan konstitusionalitas Pasal 10, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kecukupan jaminan tersebut agar perluasan kategori pembangunan tidak mengabaikan hak tenurial, sumber penghidupan, serta hubungan sosial dan budaya perempuan dengan wilayah kelolanya. Dengan demikian, kewenangan negara dalam pengadaan tanah perlu disertai mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.

Pasal 126 ayat (1): Kewenangan Badan Bank Tanah dan Akuntabilitas Penguasaan Tanah

Pasal 126 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026, Para Pemohon mempersoalkan frasa “menjamin ketersediaan tanah” karena dinilai belum memberikan perlindungan memadai terhadap hak tenurial dan partisipasi perempuan. Dari perspektif integritas tata kelola, kewenangan tersebut memerlukan kejelasan status dan asal-usul tanah, dasar perolehan atau penguasaan, serta pengakuan terhadap masyarakat yang secara nyata mengelola dan memanfaatkannya (Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023; *Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Kewenangan Badan Bank Tanah memiliki kerentanan tata kelola pada tahap identifikasi, penguasaan, pengelolaan, hingga penetapan peruntukan tanah. Ketidaklengkapan informasi mengenai status hukum, riwayat pemanfaatan, dan klaim masyarakat dapat menimbulkan tumpang tindih penguasaan serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, verifikasi tidak cukup hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga perlu mempertimbangkan penggunaan aktual, keberadaan penggarap, dan hubungan masyarakat dengan tanah. Keterbukaan dasar

keputusan serta mekanisme pemeriksaan keberatan menjadi penting agar kewenangan penyediaan tanah tidak mengabaikan hak masyarakat.

Selain itu, integritas pengelolaan Bank Tanah berkaitan dengan transparansi penetapan peruntukan dan penerima alokasi tanah. Dalam dokumen permohonan, Para Pemohon mendalilkan bahwa tanah yang dikelola Badan Bank Tanah di Desa Watutau direncanakan untuk sejumlah kegiatan, antara lain pengembangan peternakan sapi perah oleh investor asing seluas sekitar 3.500 hektare, fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan resor golf oleh badan usaha swasta. Dalil tersebut menegaskan pentingnya kejelasan kriteria penetapan alokasi, keterbukaan identitas penerima manfaat, serta pengawasan terhadap kemungkinan konflik kepentingan antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi. Penyediaan tanah atas nama pembangunan dan pemerataan ekonomi perlu didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Dalam Perkara a quo, Pemohon V, Karunia Cica Abe, merupakan perempuan petani di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang mendalilkan bahwa tanah yang dikelolanya termasuk dalam klaim penguasaan Badan Bank Tanah. Menurut permohonan, persoalan tersebut berkaitan dengan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Sandabi Indah Lestari yang kemudian dikuasai Badan Bank Tanah pada 2023. Pemohon V menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi dan kakao serta memiliki nilai sosial-budaya, termasuk keberadaan makam leluhur, telah diklaim tanpa pemberitahuan dan partisipasi yang memadai. Para Pemohon juga menguraikan pemasangan tanda batas serta dugaan intimidasi dan kriminalisasi terkait penolakan masyarakat terhadap klaim penguasaan tanah (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Persoalan tersebut memiliki dimensi gender karena konflik penguasaan tanah dapat mempengaruhi penghidupan, rasa aman, serta tanggung jawab ekonomi dan perawatan perempuan. Menurut permohonan, proses hukum yang dialami suami Pemohon V menyebabkan dirinya harus bekerja sebagai buruh harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pengalaman yang didalilkan tersebut memperlihatkan bahwa kerugian perempuan tidak selalu terbatas pada kehilangan kepemilikan tanah, tetapi juga dapat mencakup perubahan beban ekonomi dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, identifikasi pihak yang berkepentingan tidak seharusnya hanya bertumpu pada dokumen kepemilikan atau kedudukan kepala keluarga, melainkan juga mempertimbangkan peran perempuan sebagai penggarap dan pengelola tanah. Seluruh peristiwa tersebut tetap merupakan dalil Para Pemohon yang memerlukan penilaian dalam proses pemeriksaan perkara (*Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*, 2026).

Dari perspektif konstitusional, persoalan ini berkaitan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (2) mengenai kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, serta Pasal 28I ayat (2) mengenai perlindungan dari diskriminasi. Jaminan tersebut relevan untuk menilai apakah kewenangan Badan Bank Tanah telah disertai mekanisme yang memungkinkan perempuan memperoleh informasi, mengajukan keberatan, dan mempertahankan kepentingannya terhadap tanah yang dikelola secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian tersebut, TI Indonesia berpandangan bahwa akuntabilitas kewenangan Badan Bank Tanah memerlukan verifikasi objektif atas status dan riwayat tanah, keterbukaan proses penetapan peruntukan dan penerima alokasi, pengelolaan konflik kepentingan, serta mekanisme keberatan yang dapat diakses masyarakat, termasuk perempuan. Dalam pemeriksaan konstitusionalitas Pasal 126 ayat (1), Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan kecukupan jaminan tersebut agar kewenangan penyediaan tanah untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi tidak mengabaikan hak tenurial, kepastian hukum, serta perlindungan konstitusional perempuan yang menggantungkan kehidupan pada tanah tersebut.

E. RELEVANSI EMPIRIS PENELITIAN DAN BATAS PENGGUNAANNYA

Pendapat hukum TI Indonesia dalam perkara *a quo* didukung oleh sejumlah penelitian mengenai risiko korupsi, transparansi, tata kelola sumber daya alam, serta dampak sosial-ekologis pembangunan terhadap masyarakat, khususnya perempuan. Penelitian tersebut meliputi *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia* (2023), *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia* (2024), *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya* (2024), *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang* (2024), *Laporan Audit Sosial Komunitas: Suara Warga atas Pembangunan Kawasan Industri Takalar* (2025), *Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City* (2025), serta kajian pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis. Secara keseluruhan, penelitian tersebut memberikan perspektif empiris mengenai kerentanan pengambilan keputusan, keterbatasan partisipasi, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan pentingnya perlindungan hak perempuan.

Penelitian tersebut digunakan sebagai konteks empiris untuk memperkuat analisis tata kelola, bukan sebagai pembuktian langsung atas kerugian konstitusional Para Pemohon, terjadinya tindak pidana korupsi, atau inkonstitusionalitas norma yang diuji. Perbedaan lokasi, objek, dan konteks penelitian perlu diperhatikan agar temuan tidak digeneralisasi melampaui

cakupannya. Selain itu, kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan atau proyek tertentu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pertentangan antara rumusan undang-undang dan UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, relevansi temuan empiris perlu dinilai berdasarkan hubungannya dengan rumusan norma, konsekuensi hukum, dan jaminan hak konstitusional yang menjadi dasar pengujian. Dalam kedudukannya sebagai *amicus curiae* yang independen, TI Indonesia memberikan perspektif mengenai risiko penyalahgunaan kewenangan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan. Penilaian atas dalil Para Pemohon, pembuktian fakta yang relevan, dan penentuan konstitusionalitas ketentuan yang diuji tetap merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pendapat hukum di atas, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menyampaikan kesimpulan dan pandangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam pemeriksaan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 sebagai berikut:

1. **Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik merupakan prasyarat penting dalam penyelenggaraan kewenangan negara atas sumber daya alam.** Kewenangan dalam pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, pengadaan tanah, dan penyediaan tanah perlu disertai mekanisme pengambilan keputusan yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemahnya jaminan tersebut dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta pengabaian kepentingan masyarakat, khususnya perempuan yang menghadapi ketimpangan akses terhadap informasi, sumber daya, dan pengambilan keputusan.
2. **Perlindungan hak perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam memerlukan pendekatan kesetaraan substantif, bukan semata-mata kesetaraan administratif.** Pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap perempuan, termasuk kehilangan akses terhadap tanah, air, pangan, sumber penghidupan, serta meningkatnya beban kerja domestik dan perawatan. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional perlu mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan hambatan struktural perempuan, termasuk hubungan sosial dan budaya dengan ruang hidupnya.
3. **Pengaturan yang diuji dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 perlu dinilai dengan memperhatikan keterkaitan antara integritas tata kelola dan perlindungan hak konstitusional perempuan.** Terhadap Pasal 17A, diperlukan perhatian pada kejelasan

kriteria kebijakan strategis dan akuntabilitas pemanfaatan ruang laut. Terhadap Pasal 26, penting untuk memastikan partisipasi bermakna dalam penyusunan AMDAL. Terhadap Pasal 88, diperlukan kepastian penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) tanpa pembuktian unsur kesalahan. Sementara itu, Pasal 10 dan Pasal 126 ayat (1) perlu dinilai dengan memperhatikan perlindungan hak tenurial perempuan, transparansi penetapan kepentingan umum, serta akuntabilitas pengadaan dan penyediaan tanah. Keseluruhan persoalan tersebut berkaitan dengan jaminan hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

4. **Temuan penelitian TI Indonesia dan mitra merupakan konteks empiris untuk menilai risiko tata kelola, bukan pembuktian langsung atas inkonstitusionalitas norma.** Penelitian mengenai risiko korupsi dan dampak sosial-ekologis pembangunan memperlihatkan pentingnya transparansi, pengawasan, serta perlindungan terhadap kelompok yang menghadapi ketimpangan struktural. Namun, temuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembuktian tindak pidana korupsi, perbuatan melawan hukum oleh pihak tertentu, atau kerugian konstitusional Para Pemohon. Penilaian atas fakta, argumentasi hukum, dan konstitusionalitas norma tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, TI Indonesia berpandangan bahwa pemeriksaan konstitusionalitas kelima ketentuan dalam perkara *a quo* perlu mempertimbangkan kecukupan jaminan transparansi, akuntabilitas, partisipasi bermakna, kepastian hukum, dan kesetaraan substantif bagi perempuan. Jaminan tersebut diperlukan agar pelaksanaan kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan tetap sejalan dengan perlindungan hak konstitusional masyarakat serta prinsip pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

F. PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Berdasarkan seluruh uraian dan pendapat hukum tersebut, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) dengan hormat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026 mempertimbangkan Pendapat Hukum *Amicus Curiae* ini sebagai salah satu bahan dalam menilai konstitusionalitas ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara khusus, TI Indonesia memohon agar pengujian terhadap norma-norma *a quo* mempertimbangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan kewenangan, partisipasi publik yang bermakna, serta perlindungan hak konstitusional perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penilaian tersebut perlu

memperhatikan bahwa kewenangan negara dalam pemanfaatan ruang laut, penyusunan AMDAL, pertanggungjawaban lingkungan hidup, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan penyediaan tanah melalui Badan Bank Tanah dapat menimbulkan konsekuensi yang berbeda terhadap perempuan nelayan, perempuan petani, dan perempuan adat, khususnya dalam mengakses dan mempertahankan sumber penghidupan serta ruang hidupnya.

Dalam mempertimbangkan konstitusionalitas ketentuan yang diuji, TI Indonesia memohon agar Mahkamah memberikan perhatian terhadap kecukupan jaminan perlindungan dalam rumusan norma, termasuk kejelasan batas kewenangan dan mekanisme pengawasannya, pengakuan terhadap partisipasi bermakna perempuan, kepastian penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), serta perlindungan hak tenurial dan akses perempuan terhadap keadilan. Jaminan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan tidak memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan struktural, maupun pengabaian hak konstitusional masyarakat.

Apabila berdasarkan pemeriksaan dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian belum memberikan perlindungan konstitusional yang memadai, TI Indonesia memohon agar Mahkamah mempertimbangkan bentuk putusan yang dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin efektivitas perlindungan hak konstitusional, termasuk melalui penafsiran konstitusional bersyarat sepanjang dipandang tepat dan sesuai dengan kewenangan Mahkamah. Dalam hal ini, TI Indonesia menekankan pentingnya agar perlindungan terhadap perempuan tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dapat diwujudkan secara substantif dalam penyelenggaraan kewenangan negara dan pengelolaan sumber daya alam.

Demikian Pendapat Hukum *Amicus Curiae* ini disampaikan sebagai kontribusi independen TI Indonesia dalam mendukung penyelenggaraan peradilan konstitusi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, keadilan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan tetap menghormati independensi serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, atas perhatian dan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Hormat kami,

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

Dadang Trisasongko

Sekretaris Jenderal

DAFTAR SUMBER UTAMA

A. Dokumen Perkara

1. Tim Koalisi Advokat Feminis. (2026). *Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/2026*. 9 September 2026.
2. Tim Koalisi Advokat Feminis. (2026). *Resume Permohonan Perkara Nomor 307/PUU-XXIV/202*

B. Penelitian dan Publikasi

1. Transparency International Indonesia. (2024). *Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya—Studi Kasus di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah*.
2. Transparency International Indonesia. (2024). *Transparency in Corporate Reporting: Penilaian Perusahaan Tambang di Indonesia*.
3. Trend Asia, Transparency International Indonesia, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. (2024). *Bayang-Bayang JETP dalam Konflik Rantai Pasok Energi Hijau Pulau Rempang*. September 2024.
4. Transparency International Indonesia dan organisasi mitra. (2025). *Buku Putih Valuasi Kerusakan Rempang Eco City*. Oktober 2025.
5. Transparency International Indonesia. (2025). *Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan GEDSI dalam Program Makan Bergizi Gratis.* 2025.
6. Aminah, Siti. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan: Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)–HIVOS.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya:
 - Pasal 24C ayat (1) tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - Pasal 28C ayat (2) tentang hak memperjuangkan kepentingan secara kolektif;
 - Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil;
 - Pasal 28H ayat (1) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - Pasal 28H ayat (2) tentang hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - Pasal 28I ayat (2) tentang perlindungan dari perlakuan diskriminatif; dan
 - Pasal 28I ayat (4) tentang tanggung jawab negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya:
 - Pasal 17A dalam Pasal 18 angka 15 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023;
 - Pasal 26 dalam Pasal 22 angka 5 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023;
 - Pasal 88 dalam Pasal 22 angka 33 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023;
 - Pasal 10 dalam Pasal 123 angka 2 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023; dan
 - Pasal 126 ayat (1) Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023.
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 26 dan Pasal 88 dalam rumusan sebelum perubahan melalui UU Cipta Kerja.
- **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1).